



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat, melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman dahulu di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 16 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1434 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/01/X/2013, Tanggal 7 Nopember 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 2 tahun 10 bulan, dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang lebih dua tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu.
- Tergugat sering bermain judi.
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2017 disebabkan tergugat mengulangi kembali perbuatan yang tidak disenangi oleh penggugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat dan sekarang tergugat tidak diketahui dimana tergugat berdomisili.

5. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih lima bulan dan tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Regional Makassar sebagaimana Relaas Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 22 Januari 2018 dan 22 Februari 2018, akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/01/X/2013, tanggal 7 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten

Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mengonsumsi narkoba dan minum minuman keras.
- Bahwa saksi juga sering melihat tergugat mengonsumsi narkoba di bawah kolong rumah orang tua penggugat, saksi sering melihatnya karena saksi bertetangga dengan orang tua penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, penggugat

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



pulang ke rumah orang tuanya di Jeneponto tanpa ditemani oleh tergugat.

- bahwa saksi tidak mengetahui lagi tempat kediaman tergugat saat ini.

- Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan tergugat, dan keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis.

- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras dan memukul penggugat.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering minum minuman keras karena berdasarkan informasi penggugat dan teman tergugat, dan jika tergugat pulang ke rumah setelah minum minuman keras tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, penggugat pulang ke rumah saksi di Jeneponto tanpa ditemani oleh tergugat.
- bahwa saksi tidak mengetahui lagi tempat kediaman tergugat saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan tergugat, dan keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara absolut dan secara relatif dalam mengadili perkara a quo.

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Regional Makassar untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu, sering main judi, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan sering minum minuman keras yang memabukkan, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2017 saat itu tergugat mengulangi lagi perbuatannya yang tidak disenangi penggugat, akhirnya penggugat tidak tahan dan lebih memilih untuk berpisah, setelah kejadian itu penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jeneponto sedangkan tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui karena pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan minum minuman keras hal tersebut diketahui saksi pertama karena pernah melihat tergugat minum di bawah kolong rumah orang tua penggugat sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat tergugat mengkonsumsi narkoba dan minum minuman keras serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat namun saksi kedua hanya mengetahui hal tersebut dari informasi penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran serta sebab pertengkaran penggugat dan tergugat hanya di saksikan oleh seorang saksi, sehingga kesaksian tersebut belum memenuhi syarat minimal pembuktian (unus testis nullus testis) maka dalil pertengkaran serta sebab pertengkaran dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang karena penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jeneponto sedangkan tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat kediamannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang karena penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jeneponto sedangkan tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat kediamannya saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah mengindikasikan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, terlebih lagi dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2017 hingga sekarang hal tersebut berlangsung secara berturut-turut tanpa saling komunikasi dan saling mempedulikan satu sama lain dan keberadaan tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya, sehingga hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak dapat terwujud lagi, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa di muka sidang penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat mempunyai alat bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag. Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Hartati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota II

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.



ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- ATK Perkara: Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA Jnp.